



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tanggal lahir, 8 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir, 10 April 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Tas tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Desember 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 24 Desember 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Seluma sampai akhirnya berpisah;

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 35/Pdt.G/2021/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan, kemudian sejak awal bulan Januari 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - b. Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Maret 2013 (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Seluma, sedangkan Tergugat pergi ke rumah kontrakan di Seluma), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 tahun 10 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal 2 dari 11 hal Put. No. 35/Pdt.G/2021/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK NOTP, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tanggal 27 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor NOAKTN, tanggal 24 Desember 2003 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai cukup, telah

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 35/Pdt.G/2021/PA Tas



dinazagelen Pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P2);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Seluma, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Seluma sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sikap Tergugat tidak bertanggung jawab dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Hal 4 dari 11 hal Put. No. 35/Pdt.G/2021/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Seluma, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Seluma sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 35/Pdt.G/2021/PA Tas



pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmoni selama 1 bulan, sejak bulan Januari 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, sehingga sejak tanggal 5 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah

Hal 6 dari 11 hal Put. No. 35/Pdt.G/2021/PA Tas



hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P1 dan P2) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Seluma yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 35/Pdt.G/2021/PA Tas



Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013. Kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 bulan, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang

Hal 8 dari 11 hal Put. No. 35/Pdt.G/2021/PA Tas



lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang berakibat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 35/Pdt.G/2021/PA Tas



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tais dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Ramadanar, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Fathonah, S.H.I., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Revi Yanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

Ramadanar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hal 10 dari 11 hal Put. No. 35/Pdt.G/2021/PA Tas



Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Revi Yanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	RP.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp.	12.000,00
Jumlah	Rp	447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 35/Pdt.G/2021/PA Tas